



## **SALINAN**

# **ANGGARAN DASAR ASOSIASI PENDIDIK SENI INDONESIA PERIODE 2019-2023**

## **MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya Pendidik seni Indonesia, sebagaimana pendidik bidang studi lainnya, mengemban amanah pencerdasan bangsa sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. amanah tersebut perlu diemban secara bertanggung jawab, efektif dan efisien agar tujuan pencerdasan bangsa demi tercapainya masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.

Sadar akan tugas yang diembannya, pendidik seni merasa perlu untuk mendirikan dan mengembangkan organisasi yang diberi nama Asosiasi Pendidik Seni Indonesia (APSI) sebagai wadah bagi seluruh jajaran pendidik seni di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan profesional anggotanya demi meningkatkan kualitas pengabdianya kepada masyarakat, sekaligus memajukan dunia pendidikan seni.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Nama, Waktu, dan Kedudukan**

1. Organisasi ini diberi nama Asosiasi Pendidik Seni Indonesia disingkat APSI, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Asosiasi.
2. Asosiasi didirikan di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas, pada tanggal 22 bulan September, tahun 2005.
3. Asosiasi berkedudukan dan berNasional di Yogyakarta.

## **Pasal 2**

### **Asas dan Dasar**

1. Asosiasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Asosiasi berdasarkan kerjasama untuk mengembangkan: (1) bidang ilmu seni dan pendidikan seni, (2) pengetahuan, sikap, dan keterampilan keprofesionalan seni dan pendidik seni; (3) pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

### **Tujuan dan Kegiatan Asosiasi**

1. Asosiasi didirikan dengan tujuan:
  - a. Mengembangkan dan mengamalkan seni dan pendidikan seni untuk kepentingan bangsa, negara dan umat manusia.
  - b. Mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para anggotanya guna mempertinggi mutu keprofesionalannya.
  - c. Menghimpun, menampung, menyalurkan pemikiran dan kegiatan para anggotanya, untuk memajukan pendidik seni dan kesejahteraan anggota.
  - d. Mendorong dan melakukan kegiatan tukar-menukar informasi di antara sesama pendidik seni maupun dengan masyarakat luas yang berkaitan dengan pengembangan dan pengalaman pendidikan seni, serta peningkatan profesionalisme anggota.
2. Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat 1, Asosiasi menyelenggarakan kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 4**

### **Status, Sifat, dan Lambang**

1. Asosiasi berstatus organisasi profesi keilmuan.
2. Asosiasi bersifat independent.
3. Lambang dan logo ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 5**

### **Dana dan Kekayaan Asosiasi**

1. Dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan asosiasi diperoleh dari:
  - a. Uang keanggotaan dan uang iuran anggota.
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat.

- c. Hasil usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Asosiasi.
2. Besarnya uang keanggotaan dan uang iuran anggota ditetapkan dalam Kongres.
3. Ketentuan tentang pendanaan dan Kekayaan Asosiasi di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Pasal 6 Struktur Organisasi**

1. Struktur organisasi terdiri atas: (a) Dewan Pembina (b) Dewan Pertimbangan Etik, dan (c) Badan Pengurus Asosiasi.
2. Ketentuan mengenai Dewan Pembina dan Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Badan Pengurus Asosiasi terdiri atas:
  - a. Pengurus Pusat, terdiri atas: Seorang Ketua Umum, seorang Sekretaris Jendral, seorang Bendahara dan wakil Bendahara, beberapa ketua Divisi.
  - b. Pengurus Wilayah/Provinsi, terdiri atas: Seorang Ketua Wilayah, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
4. Ketua Umum, Ketua-ketua Divisi, Sekretaris Jendral dan Bendahara dan wakil Bendahara, merupakan Pengurus Harian Asosiasi.

### **Pasal 7 Kepengurusan**

1. Pengurus Pusat dibentuk oleh Ketua Umum dan dibantu oleh formatur yang dipilih melalui kongres.
2. Pengurus Wilayah/Provinsi, dipilih oleh dan dari anggota Asosiasi setempat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
3. Cara pemilihan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Provinsi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 8**  
**Tugas dan Fungsi Pengurus**

1. Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi dalam masa jabatan pengurus, melaksanakan keputusan kongres, serta mempersiapkan rapat pleno tahunan dan kongres.
2. Pengurus Wilayah/Provinsi, bertugas melaksanakan keputusan kongres di Wilayah/Provinsi masing-masing, mempersiapkan bahan masukan untuk dibawa ke kongres, dan memimpin/mengkoordinasikan kegiatan Asosiasi di Wilayah/Provinsi.

**Pasal 9**  
**Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Dewan Penasihat untuk membahas dan menilai program dan pelaksanaan kerja serta tugas kepengurusan lainnya.
2. Rapat Pengurus diselenggarakannya sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

**Pasal 10**  
**Pengurus Wilayah/Provinsi**

1. Jika dikehendaki, Pengurus Wilayah/Provinsi dapat dibentuk dengan persetujuan Pengurus Pusat.
2. Jika dikehendaki di Wilayah/Provinsi, dapat dibentuk bila di suatu Wilayah/Provinsi berdomisili sekurang-kurangnya tiga orang anggota biasa.

**Pasal 11**  
**Pembentukan Unit Kegiatan**

1. Untuk mencapai tujuan sebagai mana yang telah ditentukan, Asosiasi dapat membentuk kelompok studi, badan usaha dan lembaga sejenis di tingkat Nasional maupun Provinsi, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kelompok studi, badan usaha dan lembaga sejenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12 Status dan jenis Kenaggotaan**

1. Anggota Asosiasi adalah pendidik seni atau pemerhati seni yang secara resmi terdaftar dalam keanggotaan Asosiasi Pendidik Seni ditandai dengan memiliki Nomor Induk Keanggotaan (NIK).
2. Anggota Asosiasi terdiri atas anggota biasa, dan anggota kehormatan.
3. Status keanggotaan dalam Asosiasi akan gugur apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dijatuhi sanksi pemecatan.
4. Batas jenis keanggotaan serta prosedur menjadi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 13 Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlindungan dan menggunakan fasilitas yang tersedia pada Asosiasi dalam melaksanakan darmabaktinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota wajib menjaga nama baik Asosiasi.
3. Setiap anggota wajib menaati ketentuan dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Asosiasi dan peraturan hasil kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh pengurus.

### **Pasal 14 Pelanggaran dan Sanksi**

1. Seorang anggota dinyatakan melanggar apabila melakukan suatu berkaitan dengan asosiasi namun bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota yang dinyatakan melanggar diberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya.
3. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anggota atas pelanggarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV KONGRES**

### **Pasal 15 Kedudukan dan Wewenang**

1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Asosiasi.
2. Kongres adalah rapat anggota yang diikuti oleh para anggota Asosiasi sebagai perwakilan pengurus Pusat, Wilayah/Provinsi.
3. Wewenang Kongres adalah: (a) Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (b) Memilih dan menetapkan Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Formatur, (c) Memilih dan menetapkan Dewan Penasehat (d) Menentukan garis besar program kerja kepengurusan, (e) Menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Kongres dilaksanakan sekali dalam empat tahun.
5. Panitia penyelenggaraan kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat.
6. Apabila dipandang perlu, dapat diadakan Kongres Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah pengurus provinsi yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 16 Kuorum Hak Suara**

1. Kongres dapat dilangsungkan bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga dari perwakilan pengurus Provinsi.
2. Bila kuorum tidak tercapai, maka sidang ditunda beberapa saat dan dibuka kembali untuk menentukan sah atau tidaknya kongres.

### **Pasal 17 Keputusan Kongres**

1. Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika keputusan tidak terjadi, maka dilakukan pemungutan suara atau voting.
3. Keputusan suara atau voting, dinyatakan sah jika memenuhi suara lima puluh persen (50%) ditambah 1 dari peserta yang hadir dalam kongres.

## **BAB V DEWAN PEMBINA**

### **Pasal 18 Pembentukan dan Keanggotaan**

1. Dewan Pembina dibentuk oleh Kongres.
2. Dewan Pembina dipilih oleh usulan peserta kongres.
3. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota.

### **Pasal 19 Masa Jabatan dan Tugas**

1. Masa Jabatan Dewan meliputi jangka waktu empat tahun.
2. Masa jabatan keanggotaan dewan gugur apabila mengundurkan diri dan atau pertimbangan rekomendasi sanksi.
3. Tugas Dewan adalah memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, dalam pengembangan dan pengamalan pendidikan seni.

## **BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN ETIK**

### **Pasal 20 Pembentukan dan Keanggotaan**

1. Dewan Pertimbangan Etik dibentuk oleh Kongres.
2. Dewan Pertimbangan Etik dipilih oleh usulan peserta kongres.
3. Dewan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota.

### **Pasal 21 Masa Jabatan dan Tugas**

1. Masa Jabatan Dewan meliputi jangka waktu empat tahun.
2. Masa jabatan keanggotaan dewan gugur apabila mengundurkan diri dan atau pertimbangan rekomendasi sanksi.
3. Tugas Dewan adalah memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, tentang persoalan Etik dalam pengembangan dan pengamalan pendidikan seni.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres yang memenuhi kuorum dan disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir.

### **Pasal 23 Pembubaran Organisasi**

1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah perwakilan pengurus Pusat, Wilayah/Provinsi.
2. Keputusan pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh dua pertiga jumlah perwakilan pengurus Pusat, Wilayah/Provinsi.
3. Jika organisasi ini dibubarkan maka pengalihan kekayaan, surat berharga serta hak dan kewajibannya diatur berdasarkan keputusan Kongres.

Disahkan di Yogyakarta, tanggal 17, bulan Januari, tahun 2020.  
Atas Nama Konsideran Kongres IV APSI 2019 bahwa dalam pembahasan AD/ART APSI ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional APSI 2020.

Ketua Umum APSI,  
Periode 2019-2023

a.n. Presidium,  
Kongres IV APSI 2019

ttd

Dr. A.M. Susilo Pradoko, M.Si.

ttd

Mukhsin Putra Hafid, S.Sn.,M.A.

## II ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENDIDIKAN SENI INDONESIA

### BAB I NAMA

#### Pasal 1 Nama Organisasi

Asosiasi Pendidik Seni Indonesia, disingkat APSI (selanjutnya dalam anggaran ini disebut Asosiasi).

#### Pasal 2 Makna

Asosiasi adalah wadah organisasi tertinggi bagi para pendidik seni Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan dan bidang spesialisasi untuk saling berkomunikasi dalam mengembangkan mutu pendidikan seni, meningkatkan mutu pengabdian, dan keprofesionalannya.

#### Pasal 3 Kegiatan Asosiasi

1. Asosiasi melaksanakan kegiatan pengkajian bidang seni, pendidikan seni, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Asosiasi memberi masukan mengenai pengembangan kurikulum/program bidang seni dan pendidikan seni bagi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.
3. Asosiasi memberi akreditasi kepada para pendidik seni dalam menjalankan profesinya.
5. Asosiasi melakukan kegiatan advokasi dan mediasi untuk memajukan pendidikan seni.
6. Asosiasi melakukan kegiatan untuk memberi kemudahan bagi anggotanya dalam mengembangkan profesinya.
7. Asosiasi melakukan kegiatan usaha demi kemajuan pendidikan seni dan kesejahteraan anggota.

## **BAB II STATUS, SIFAT, dan LAMBANG**

### **Pasal 4 Status**

Jelas

### **Pasal 5 Sifat**

Jelas

### **Pasal 6 Logo dan Lambang**

Jelas

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 7 Anggota Biasa**

1. Anggota biasa adalah anggota yang berprofesi sebagai pendidik seni yang diangkat berdasarkan permohonan sendiri sesuai dengan ketentuan asosiasi.
2. Pendidik seni yang dimaksud adalah dosen, guru, instruktur, pelatih, dan widyaiswara dalam bidang seni.

### **Pasal 8 Anggota Kehormatan**

Anggota kehormatan adalah anggota yang tidak berprofesi sebagai pendidik seni yang diangkat atas jasa, minat, dan komitmennya terhadap pengembangan dan atas pengamalan terhadap seni dan pendidikan seni.

**Pasal 9**  
**Prosedur Pendaftaran Anggota**

1. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan, memenuhi persyaratan administrasi dan menyerahkan kepada Pengurus.
2. Mengisi pernyataan kesediaan mentaati AD/ART Asosiasi.
3. Calon anggota resmi menjadi anggota Asosiasi bila sudah disahkan oleh pengurus.
4. Anggota kehormatan diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota biasa dan diangkat/disahkan oleh pengurus Pusat.

**Pasal 10**  
**Hak Anggota**

1. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan berhak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengkajian bidang seni, pendidikan seni, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Asosiasi.
2. Setiap anggota berhak memilih dan diajukan sebagai calon pengurus Asosiasi.
3. Setiap anggota berhak membela diri terhadap tuntutan sanksi akibat kesalahan yang dituduhkan kepadanya, dan sanksi diterapkan bila pembelaannya ditolak oleh Pengurus pusat.

**Pasal 11**  
**Kewajiban Anggota**

1. Mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi nama baik Asosiasi.
3. Melakukan registrasi setiap tahun sesuai persyaratan administrasi yang berlaku.

**Pasal 12**  
**Gugurnya Keanggotaan**

Anggota Asosiasi gugur keanggotaannya jika:

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Dikenai sanksi pemecatan.

### **Pasal 13 Sanksi**

1. Sanksi dijatuhkan kepada anggota sesuai tingkat pelanggarannya
2. Sanksi terdiri atas sanksi teguran secara lisan, teguran secara tertulis, dan pemecatan sebagai anggota.
3. Sanksi pemecatan diberikan atas pelanggaran berat seperti melakukan pelanggaran kode etik dan atau AD/ART.

### **BAB IV PENGURUS**

#### **Pasal 14 Struktur Kepengurusan**

1. Ketua umum adalah pengurus yang memimpin seluruh staf pengurus Asosiasi.
2. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ketua Umum didampingi oleh empat ketua Divisi, yang membidangi:
  - a. SDM, Organisasi, dan Advokasi.
  - b. IT dan Jurnal.
  - c. Karya Seni.
  - d. Pengembangan dan penelitian.
  - e. Kerjasama, Dana dan Usaha.
3. Sekretaris Jendral menjalankan tugas administratif dibantu oleh sekretaris.
4. Bendahara menjalankan tugas pendataan keuangan dibantu oleh staf bagian keuangan.
5. Wakil bendahara menjalankan tugas keuangan yang bersifat event (kegiatan *ad hoc*) untuk pertanggungjawaban diserahkan kemudian ke Bendahara dengan sepengetahuan Ketua Umum.
6. Sekretaris menjalankan tugas administrasi kepengurusan.
7. Dalam menjalankan tugas di level Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua Umum dibantu oleh Pengurus Provinsi, yaitu para Ketua-ketua Wilayah, sekretaris, dan bendahara.
8. Ketua-ketua Wilayah memimpin seluruh staf pengurus dan anggota Asosiasi di wilayah mereka masing-masing.
9. Sekretaris wilayah menjalankan tugas administrasi.
10. Bendahara wilayah menjalankan tugas keuangan.
11. Untuk menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya tidak rutin, pengurus Pusat dan Provinsi, berhak untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*.

8. Staf Pengurus dan Panitia adalah anggota pengurus yang jumlah dan macam keahliannya ditentukan oleh masing-masing ketua dan kepanitiaan sesuai dengan program kerja yang harus dilaksanakan.

### **Pasal 15** **Hak dan Kewajiban Pengurus**

1. Yang berhak menjadi Pengurus Pusat adalah anggota Asosiasi, yang memenuhi syarat dan ditunjuk melalui kongres.
2. Ketua Umum, Ketua Divisi, Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara berhak untuk mengambil keputusan dan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
3. Dalam kegiatan kerjanya pengurus dibantu oleh suatu staf administrasi/sekretariat. Staf administrasi/sekretariat berhak memperoleh gaji, sesuai dengan keahlian kerja dan sistem penggajian yang layak.
4. Pengurus Pusat dan anggota yang mendapat mandat berhak untuk memperoleh biaya perjalanan dan akomodasi sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun dan maksimal dalam 7 (tujuh) hari perjalanan; untuk menghandiri kegiatan asosiasi di dalam wilayah Republik Indonesia atau untuk kepentingan Asosiasi. Dalam hal biaya perjalanan akomodasi tidak digunakan oleh pengurus yang tidak bersangkutan paut harus dikembalikan kepada bendahara untuk digunakan membantu kegiatan lain.
5. Pengurus wajib melaksanakan semua keputusan kongres.
6. Selama kongres diadakan pengurus wajib:
  - a. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya.
  - b. Menyampaikan laporan mengenai masalah Etik.
  - c. Menyampaikan laporan mengenai masalah profesi pendidik seni; kurikulum dan pengembangan pendidikan seni; advokasi, mediasi, dan kerjasama; IT, Jurnal, Penelitian, Karya Seni, dan bidang usaha.
  - d. Menyampaikan usaha penghargaan kepada seseorang yang dianggap patut menerimanya.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang seni dan pendidikan seni.
  - f. Menyampaikan rekomendasi rencana kerja dalam bidang yang dianggap perlu untuk masa mendatang.

### **Pasal 16** **Masa Jabatan Pengurus**

1. Ketua umum dipilih untuk 4 tahun masa jabatan yang bisa diperpanjang sekali.

2. Ketua bidang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.
3. Sekretaris Jenderal dan Bendahara dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.
4. Ketua-ketua Wilayah, sekretaris, dan bendahara wilayah dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.
5. Ketua Panitia dan Staf Panitia diangkat oleh masing-masing ketua bidang untuk masa jabatan paling lama 1 tahun.
6. Apabila Ketua Umum mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, maka Ketua Umum yang baru perlu ditunjuk sebagai pengganti dengan prosedur sebagai berikut: (1) bila pengurus yang diketuai oleh Ketua Umum yang akan mengundurkan diri dibentuk melalui penunjukan Formatur, maka Ketua Umum diwajibkan menyerahkan kedudukan tersebut kepada Formatur, dan Formatur berdasarkan atas saran, penasehat, dan ketua bidang menunjuk seorang ketua umum yang baru, atau (2) bila pengurus yang diketahui oleh ketua Umum yang akan mengundurkan diri dibentuk melalui pemilihan oleh kongres, maka ketua umum wajib menyerahkan kedudukan tersebut kepada rapat pengurus, dan ketua wilayah, dan ketua bidang dengan mendengarkan saran dari Dewan Pembina menunjuk seorang Ketua Umum yang baru.
7. Apabila Ketua Wilayah, ketua bidang, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara, dan wakil bendahara yang mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan keudukannya kepada Ketua Umum, dan Ketua Umum wajib menyampaikan kepada rapat pengurus untuk memilih calon yang mempunyai potensi untuk jabatan tersebut. Berdasarkan atas saran Dewan Pembina maka Ketua Umum menentukan dan mengangkat Ketua Wilayah, ketua Divisi, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, atau Bendahara yang baru.
8. Seluruh perubahan yang terjadi dalam kepengurusan wajib disampaikan melalui media komunikasi Asosiasi.

## **BAB V KEGIATAN PENGURUS**

### **Pasal 17 Ketua Umum**

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Asosiasi yang berkaitan dengan keputusan kongres, serta mempersiapkan rapat pleno dan kongres.
2. Mengetuai kongres dan rapat pengurus
3. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan Asosiasi.

4. Melakukan peran-peran strategis sesuai prinsip dan kepentingan Asosiasi serta melakukan pelayanan-pelayanan Asosiasi.
5. Menandatangani persetujuan dan kontrak kerjasama dengan lembaga lain.
6. Menandatangani bantuan perorangan dan lembaga yang diterima oleh Asosiasi.
7. Menandatangani surat-surat yang mengatas-namakan Asosiasi, seperti Surat Penghargaan, Kartu Anggota, Surat Pemberitahuan, Pemberitahuan sebagai Anggota, dan surat-surat lain yang sejenis.

### **Pasal 18**

#### **Sekretaris Jenderal, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Divisi-Divisi,**

1. Tugas sekretaris jendral:
  - a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan organisasi dibantu oleh sekretaris.
  - b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - c. Mengendalikan segala informasi masukan dan informasi keluaran yang diperlukan Asosiasi.
  - d. Membantu ketua dalam melakukan pelayanan-pelayanan Asosiasi/ anggota Asosiasi.
  - e. Membantu ketua dalam memimpin rapat-rapat pimpinan pusat, khususnya ketika berhalangan.
2. Tugas Bendahara :
  - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan asosiasi.
  - c. Menandatangani semua surat berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran biaya Asosiasi, dengan sepengetahuan/tanda tangan Ketua Umum Asosiasi.
  - d. Menyiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja pimpinan wilayah.
  - e. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan pusat.
  - f. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan pimpinan pusat serta mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
  - g. Membuat laporan keuangan tahunan atau bila sewaktu-waktu diminta oleh Ketua Umum/Ketua bidang.
3. Tugas Wakil bendahara:

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - b. Membantu pengelolaan dan perbendaharaan keuangan asosiasi.
  - c. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan pusat.
  - d. Membantu pembukuan keuangan pimpinan pusat serta mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
  - e. Membuat laporan keuangan tahunan atau bila sewaktu-waktu diminta oleh Ketua Umum/Ketua bidang.
  - f. Mengatur keuangan bersifat *ad hoc* (event).
4. Tugas Ketua/Anggota Divisi SDM, Organisasi, dan Advokasi:
- a. membantu kegiatan Ketua Umum Asosiasi dan melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
  - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Profesi seni dan Pendidikan, terkait dengan SDM, Organisasi, dan Advokasi.
  - d. Memperkenalkan APSI kepada masyarakat.
  - e. Mengkomunikasikan hak, dan kewajiban dan standart minimal pendidik seni.
5. Tugas Ketua/Anggota Divisi IT dan Jurnal:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan divisi IT, dan Jurnal.
  - c. Menyelenggarakan terbitan berkala jurnal ilmiah (online atau offline).
  - d. Sebagai media publikasi karya ilmiah.
6. Tugas Ketua/Anggota Divisi Karya Seni:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan divisi karya seni.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, pergelaran, pameran, dan festival seni.
  - d. Melakukan kegiatan produksi berupa penerbitan buletin dan media;
  - e. Merepresentasikan konsep penciptaan karya seni.
  - f. Merepresentasikan metode penciptaan karya seni.
  - g. Merepresentasikan hasil penelitian.
  - h. Merepresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - i. Merepresentasikan temuan-temuan baru dalam material atau teknik penciptaan karya.
  - j. Merepresentasikan HaKi atau penghargaan lainnya (setelah mendapatkan).
7. Tugas Ketua/Anggota Divisi Pengembangan dan Penelitian:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.

- b. Mengkoordinasikan divisi pengembangan dan penelitian;
  - c. Merumuskan *state of the art* pendidik seni.
  - d. Mengadakan kajian tentang isu mutakhir pendidikan seni.
  - e. Menerbitkan hasil kajian/penelitian dalam bidang pendidikan seni.
  - f. Mendokumentasikan hasil kajian/penelitian seni.
8. Tugas Ketua/Anggota Kerjasama, Dana dan Usaha:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pimpinan pusat yang diserahkan kepadanya.
  - b. Mengkoordinasikan kerjasama, dana, dan usaha.
  - c. Melakukan penggalan sumber dana melalui iuran anggota, kerjasama/donasi, bantuan pemerintah maupun NGO.
  - d. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, pagelaran, pameran, dan festival-festifal lainnya untuk penggalan dana.
  - e. Melakukan kegiatan produksi berupa penerbitan buletin dan media.
  - f. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan baik untuk anggota, masyarakat umum, dan pengurusan HaKI.
9. Pengurus Wilayah/Provinsi, bertugas melaksanakan keputusan kongres di level Provinsi. Mempersiapkan bahan masukan untuk dibawa ke kongres dan memimpin/mengkoordinasikan kegiatan Asosiasi di Provinsi.

## **BAB VI PENANDATANGANAN SURAT-SURAT PENTING**

### **Pasal 19**

Yang mendatangi surat penting dan surat keluar Asosiasi adalah Ketua Umum

### **Pasal 20**

Dalam hal Ketua Umum berhalangan maka yang berhak menandatangani adalah salah seorang Ketua bidang sesuai dengan bidang kegiatan yang berada di bawah pengelolaannya, setelah mendapatkan mandat dari Ketua Umum.

## **BAB VII DANA DAN USAHA**

### **Pasal 21**

#### **Dana**

1. Semua dana yang diterima oleh Asosiasi menjadi kekayaan Asosiasi

2. Besarnya uang keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Kongres, yaitu untuk iuran keanggotaan saat pertama kali mendaftar adalah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara iuran untuk tahunan anggota ditetapkan sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
3. Penyimpanan dan administrasi penggunaannya menjadi tanggung jawab Bendahara.
4. Bendahara membuka rekening di bank atas nama Asosiasi.
5. Penggunaan dana Asosiasi atas persetujuan Ketua Umum.
6. Laporan pertanggung jawaban pengurus dapat diterima apabila urusan keuangan telah diperiksa tenaga/jasa audit yang resmi.

#### **Pasal 22**

##### **Usaha**

Dalam rangka pengadaan dana untuk membiayai kegiatan Asosiasi, Pengurus dapat menyelenggarakan kegiatan yang menghasilkan dana asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB VIII**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 23**

##### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Anggota Asosiasi dapat mengusulkan kepada kongres untuk mengubah isi pasal Anggaran Rumah Tangga ini. Panitia Kongres akan memasukkan usulan tersebut ke dalam agenda untuk dibicarakan, bila suara terbanyak menyetujui.

### **BAB IX**

#### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 24**

##### **Pembubaran Organisasi**

Asosiasi dibubarkan jika dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan para anggota dengan mekanisme pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.

**BAB X  
LAIN-LAIN**

**Pasal 25  
Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur selanjutnya melalui Kongres dan Keputusan atau Peraturan Pengurus.
2. Keputusan dan Peraturan yang dibuat oleh Kongres maupun Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Disahkan di Yogyakarta, tanggal 17, bulan Januari, tahun 2020.  
Atas Nama Konsideran Kongres IV APSI 2019 bahwa dalam pembahasan  
AD/ART APSI ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional APSI 2020.

Ketua Umum APSI,  
Periode 2019-2023

a.n. Presidium,  
Kongres IV APSI 2019

Dr. A.M. Susilo Pradoko, M.Si.      Mukhsin Putra Hafid, S.Sn.,M.A.